



BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR: 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PENETAPAN STATUS RUAS-RUAS JALAN SEBAGAI JALAN KABUPATEN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STATUS
RUAS-RUAS JALAN SEBAGAI JALAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, perlu dicabut

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STATUS RUAS-RUAS JALAN SEBAGAI JALAN KABUPATEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN STATUS RUAS-RUAS JALAN SEBAGAI JALAN KABUPATEN

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 15 November 2024

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,



M. RIDWAN BADALLAH

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 15 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



IA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024 NOMOR:64